

BUPATI BULELENG

Singaraja, 10 Mei 2021

Kepada; Yth. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN Nomor: 360/1484/SE/V/2021

TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH/2021 DI SAAT PANDEMI COVID

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.07 Tahun 2021 tertanggal 6 Mei 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Di Saat Pademi Covid dan memperhatikan bahwa Kabupaten Buleleng termasuk dalam Zona Merah Penyebaran COVID-19, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Shlat Idul Fitri agar dilakukan di rumah masing-masing sejalan dengan Fatwa MUI dan Ormas-Ormas Islam Lainnya; dan
- 2. Malam Takbiran menyambut Idul Fitri pada prinsipnya dapat dilaksanakan di Masjid dan Mushala dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas Masjid dan Mushala dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi kerumunan.
 - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari Masjid dan Mushala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di Masjid dan Mushala.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya serta disosialisasikan agar diketahui dan dipedomani oleh masyarakat.

ri)buleleng,

UTU AGUS SURADNYANA, ST

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- 1. Gubernur Bali di Denpasar;
- 2. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng;
- 3. Kepala Kantor Agama Kabupaten Buleleng;
- 4. Ketua MUI Kabupaten Buleleng;
- 5. Ormas-Ormas Islam Lainnya di Kabupaten Buleleng;
- 6. Arsip.